ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG TERORISME

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

FUAD ISNANDAR

NIM : 0037 0311

DOSEN PEMBIMBING

1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum

2. NUR'AINY AM, SH. M. H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2004 M / 1425 H.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
Fuad Isnandar
Lamp : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
I A I N Sunan Kalijaga
Di- Y o g y a k a r t a

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan skripsi saudara :

Nama : Fuad Isnandar

N I M : 00370311

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Jinayah- Siyasah

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Terorisme

Kami selaku pembimbing, menyatakan bahwa skripsi tersebut siap dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Jumadil Ula 1425 H
22 Juni 2004 M

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP: 150260463

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

Nur'ainy, AM, SH. M. H
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
Fuad Isnandar
Lamp : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
I A I N Sunan Kalijaga
Di- Y o g y a k a r t a

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan skripsi saudara :

Nama : Fuad Isnandar

N I M : 00370311

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Jinayah- Siyasah

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Terorisme

Kami selaku pembimbing, menyatakan bahwa skripsi tersebut siap dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Jumadil Ula 1425 H
22 Juni 2004 M

Pembimbing II

Nur'ainy AM, SH. MH.
NIP: 150267662

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL
ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG TERORISME

Yang Disusun Oleh :
Fuad Isnandar
NIM : 00370311

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 10 Juli 2004 M/ 22 Jumadil Akhir 1425 H. dan telah dapat di terima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Jumadil Akhir 1425 H.
17 Juli 2004 M

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A.
NIP : 150182698

PANITIA MUNAQASYAH

KETUA SIDANG :

Drs. Riyanto, M. Hum.
NIP : 150259417

SEKRETARIS :

Fuad Arif Fudiyartanto, S. Pd.
NIP : 150291017

PEMBIMBING I :

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP: 150260463

PEMBIMBING II :

Nur'ainy AM, SH. MH.
NIP: 150267662

PENGUJI I :

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP: 150260463

PENGUJI II :

Drs. Riyanto, M. Hum.
NIP : 150259417

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

MOTTO

Selamatnya manusia terletak pada pemeliharaan lidahnya.

An effort must have a result, altough it was result that achieve not appropriate with your's wish(berusahalah semaksimal mungkin, meskipun hasil yang dicapai tidak sesuai dengan yang kamu inginkan)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini khusus kupersembahkan kepada kedua orangtua, atas perhatiannya dan dukungan yang selama ini telah diberikan untuk memotivasiku. Semua yang terjadi pastilah ada hikmahnya. Mbak Evi, Mas Ndono dan kemenakan Vinda, Adikku Yeni dan Mas Udin (dek Farah), atas dorongan dan bantuannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

KATA PENGANTAR

بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَلاَ عُدْوَا نَ إلاَّ عَلَيَ الظَّالِمِيْنَ وَلاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ إلهُ الأوَّلِيْنَ وَالاخِرِيْنَ وَقَيُوْمُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِيْنَ وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ الَّذِيْ لاَفَوْزَ إلاَّ فِيْ طَاعَتِهِ وَلاَعِزَّ إلاَّ فِيْ التَّذلل لِعظمتهِ وَلا غني إلا في الافتقار إلي رحمتِهِ ولا هدي إلا في الاستهداء بِنُوْرِهِ ولا حَيَاة إلا في رضَاه ولا نعيم إلا قُربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص لهُ وَتوحيدِ حُبِّهِ الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر وإذا دعي أجاب وإذا عومل أثاب . وبعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis. Karena dengan pertolongan, petunjuk dan bimbingan-NYA, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selayaknya kita haturkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan pengikut-pengikutnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini bukan karena kemampuan pribadi semata, melainkan berkat bantuan, pengarahan, bimbingan dan beberapa sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak, baik langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan ini penulis tidak lupa untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan semua jajarannya, atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Kamsi MA, selaku pembimbing akademik yang selalu dan terus-menerus memberikan arahan kepada penyusun selama kuliah.
3. Bapak Makhrus Munajat, M. Hum selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dorongan selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Nur'ainy AM, SH. MH. selaku pembimbing II, atas bimbingan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluargaku tercinta, Ayahnda Parjimin dan Bunda Sri Wahyuningsih, Mbak Evi dan Mas Handono bersama si kecil Vinda, Adinda Yeni dan Mas Udin bersama Dek Farah, dan segenap keluarga yang tidak punya rasa lelah untuk terus-menerus mencari cahaya dalam kegelapan, keluarga yang tidak pernah patah semangat untuk selalu berjuang membuka cakrawala kehidupan, keluarga yang tidak pernah terkooptasi untuk mencampuradukkan antara yang haq dan yang batil, keluarga yang telah dengan tulus memberikan dorongan kepada penyusun baik secara moril maupun materiil. Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kelurga kita.
6. Teman-teman JS (jinayah siyasah) Angkatan 2000 yang tidak pernah kompak tapi tetap bersatu, yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini, kadang-kadang apa yang telah kita rencanakan banyak tidak berhasilnya, dan banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

7. Dewa Computer, yang selalu siap setiap saat.

Kepada mereka semua, penyusun tidak dapat memberikan balasan apapun kecuali untaian do'a supaya Allah selalu mempermudah hidupnya, semoga amal dan jasa baik mereka diterima Allah SWT.

Akhirnya berkat bantuan semua pihak, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Terorisme, dengan baik dan tanpa halangan yang berarti.

Namun penyusun menyadari pula bahwa banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, atas itu semua dengan cara berpikir yang terbuka penyusun membuka diri untuk selalu berdialog demi kesempurnaan tulisan ini baik secara metodologis maupun substansi. Semoga Allah swt selalu memberikan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 4 Jumadil Ula 1425 H
22 Juni 2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun

(Ruad Isnandar)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṡa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طيّبة	Ditulis	thoyyibatun
وربّ	Ditulis	Wa rabbun

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

سياسة	Ditulis	siyasah
معا ملة	ditulis	mu'amalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

بيعة العق ابه	Ditulis	Baiat al aqabah

b. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

شرّة الدابة	Ditulis	Syarrati ad dabah

Vokal Pendek

ـِ	Kasrah	Ditulis	i
ـَ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif ما	Ditulis ditulis	ā ma
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati نهي	ditulis ditulis	ī nahi
4	dammah + wawu mati حقوق	ditulis ditulis	ū huquq

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآ ن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السمآء	ditulis	as-Samā'
الشمش	ditulis	asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyinya dan menurut penulisannya.

إذا علمت	Ditulis	I ża 'alimat
اهل الحلّ	ditulis	ahl al-hall

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAKSI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan	12
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM TERORISME	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Terorisme	22
B. Kriteria dan Macam-macam Terorisme	33
C. Terorisme dan Akibat Hukumnya	45

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

BAB III TERORISME MENURUT FATWA MUI 57

A. Dasar Pemikiran Fatwa MUI 57

B. Landasan Normatif dan Kriteria Terorisme 59

C. Sanksi Terhadap Terorisme 62

BAB IV ANALISIS FATWA MUI TENTANG TERORISME 67

A. Analisis Landasan Hukum Terorisme 67

B. Analisis Tentang Sanksi Terorisme 78

BAB IV PENUTUP 90

A. Kesimpulan 90

B. Saran-saran 91

DAFTAR PUSTAKA 92

Lampiran-lampiran .....

Lampiran 1 : Terjemahan I

Lampiran 2 : Biografi Ulama VI

Lampiran 3 : Curiculum Vitae VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

ABSTRAKSI

Terma terorisme berarti menakut-nakuti (*to terrify*), berasal dari bahasa latin *tererre*, menurut Mark Juergensmeyer, terorisme adalah tindakan protes yang dilakukan oleh negara-negara atau kelompok-kelompok kecil. Hingga sampai saat ini belum ada satu definisi yang bisa disepakati oleh semua pihak baik dalam hukum internasional maupun berbagai organisasi yang berskala nasional dan regional.

Akhir-akhir ini jika mendengar kata terorisme, ingatan masyarakat pasti segera melekat dan mengidentikkan kata tersebut pada fundamentalisme (Islam). Seakan Islam adalah agama yang mengajarkan kekerasan, menebar teror dan tidak memiliki perikemanusiaan. Pencitraan negatif bahwa Islam berkembang dengan pedang (mungkin sekarang bom) sepertinya yang kemudian mengemuka. Tidak bisa diingkari, citra buruk ini kembali berhembus (bahkan kian kencang) dengan terjadinya tragedi 11 September 2001 dan tragedi 12 Oktober 2002. Serangan terhadap *World Trade Center* dan Pentagon di AS dan juga peledakan bom di Sari Club dan Paddy's Club di Legian Bali, harus diakui sebagai tragedi kemanusiaan besar abad ini. Tragedi ini benar-benar menjadi bukti nyata bila teror adalah saksi sangat keji dan tidak memperhitungkan, tidak memperdulikan serta sungguh-sungguh mengabaikan nilai kemanusiaan.

Di dalam negeri Indonesia, serangkaian ledakan bom memang pernah muncul, tapi tidak pernah tertangkap dan terungkap pelakunya. Namun pada peristiwa ledakan bom di Legian Bali (dan kemudian disusul peristiwa Marriot) itu, pelaku dan 'rangkaiannya' dengan cepat bisa disergap. Ironisnya, mereka dengan mudah meledakkan bom tersebut dengan dalih sebagai *jihad* atau strategi pertarungan, perjuangan dan lainnya.

Terorisme sebagai kekerasan politik sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan yang sangat menekankan kemanusiaan universal. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* dan sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan tidak mengajarkan kepada pemeluknya untuk melakukan tindakan kekerasan terorisme. Dan Islam jelas menolak dan melarang penggunaan kekerasan demi mencapai tujuan, termasuk baik sekalipun. Kalaupun ada kejahatan terorisme maka pasti itu bukanlah milik agama (apapun), bangsa atau etnis tertentu. Sebab dalam sejarahnya, kegiatan terorisme bisa dilakukan siapa saja. Jelas, terorisme mengabaikan kaidah kemanusiaan yang adil dan beradab serta bersifat universal.

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan DPR RI menetapkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk ketegasan pemerintah terhadap pelaku aksi terorisme. Demikian pula ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa berupa ketetapan bagi pelaku tindak pidana **terorisme** hukumnya adalah **haram**. Sedang hukum melakukan jihad adalah wajib. Dalam hukum Islam kekerasan terorisme mempunyai kesamaan dengan kejahatan hirabah. Sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum Islam adalah dibunuh, dipotong kaki dan tangannya secara menyilang, di salib dan diasingkan dari negerinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Propaganda Amerika Serikat yang mengklaim dirinya sebagai negara super power dengan segala perangkat yang dimilikinya, tidak akan pernah berhenti untuk terus menyerang dan menekan Islam dalam bentuk dan media apapun juga. Tragedi WTC 11 September 2001 yang menewaskan ratusan korban jiwa, dijadikan alasan untuk mendengungkan permusuhan terhadap kaum Muslim yang diklaim sebagai teroris. Sejarah telah mencatat kronologi konflik antara kebenaran dan kebatilan. Puluhan abad umat Islam menghadapi berbagai pertentangan, mulai dari peperangan yang disulutkan Yahudi sejak dakwah pertama Islam hingga sekarang ini ketika umat Islam harus menghadapi persengkokolan, Yahudi, Komunis, Kristen dan kebatinan[1] Sebagaimana dijelaskan Firman Allah dalam ayat berikut :

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك الفوز العظيم[2]

Dalam ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah memberitahukan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin yang telah mengorbankan jiwanya dan harta bendanya dijalan Allah, akan diberi surga sebagai pengganti. Berkata al-Hasan

---

[1] Fuad Bin Sayyid Abdurrahman Arrifa'I, *Yahudi Dalam Infomasi dan Organisasi* (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hlm. 74

[2] At-Taubah (9) : 111

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

al-Bashri dan Qatadah sehubungan dengan ayat ini : " Allah telah membeli dari hamba-hamba-Nya dengan harga yang sangat mahal".[3]

Imam Al-Qurtubi berkata tentang ayat ini dalam tafsirnya," Asal jual beli antara makhluknya ialah menggantikan yang telah dikeluarkan mereka dengan yang lebih bermanfaat bagi mereka, atau sebanding manfaatnya dengan yang telah keluar dari mereka, maka Allah membeli jiwa-jiwa dan harta mereka di dalam ketaatan-Nya kepada Allah dan agar mati di dalam keridahaan-Nya, lalu Allah memberi mereka dengan surga sebagai ganti dari yang telah mereka kerjakan, penggantian yang sangat besar dan tidak sebanding yang telah diberikan kepada Allah, maka dalam ayat ini digunakan kiasan yang telah diketahui di dalam jual beli "(dari hamba menyerahkan jiwa dan harta dari Allah menyerahkan pahala dan balasan, maka disebutlah yang demikian itu jual beli)[4]

Ibnu Abbas berpendapat mengenai ayat tersebut," Harga mereka – demi Allah – merupakan harga yang paling mahal. Atau Allah memberikan kepada mereka lebih banyak dari yang mereka berhak terima dalam hukum jual beli. Asy-Syaukani mengomentari ayat ini ," Mereka para mujahid menjual diri-diri mereka dengan surga dari Allah yang telah dijanjikan untuk orang-orang beriman, atau agar mereka menjadi penghuni surga. Barangsiapa yang menempatinya, maka mereka akan menempati jiwa-jiwanya, yaitu jiwa-jiwa yang sangat berharga dan mereka sangat dermawan dengan jiwanya.[5]

---

[3] Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier,* 4 Jilid (Surabaya : Pt Bina Ilmu, 1998), hlm. 144

[4] Nawaf Hail Takruri, *Aksi Bunuh Diri Atau Mati Syahid* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 118

[5] *Ibid.*, hlm. 118

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

Dalam ilustrasi riil seorang sahabat Ibnu Ummi Maktum yang buta, dia berani dan sangat ingin mendapatkan syahid. Ia tersungkur dalam peperangan dengan kafir sepeninggal Rasulullah saw. Tidak ada yang mengatakan bahwa sikap Ibnu Ummi Maktum adalah tindakan bunuh diri. Padahal, jelas-jelas sangat sulit baginya yang buta untuk dapat lolos dari serangan musuh dengan selamat. Namun demikian, semuanya sepakat bahwa beliau mati syahid. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,[7] bahwa Rasulullah saw. bersabda :

تكفل الله لمن خرج فى سبيله لايخرجه الا جهاد فى سبيلي وتصد يق برسلى باان توفاه ان يدخله الجنة اوترجعه ا لى منزله الذ ى خرج منه نائلا ما نال من اجرا وغنيمة[6]

Seperti itulah kira-kira yang terjadi dibelahan dunia saat ini. Dimana dalam menghadapi musuh Islam – Israel – yang lebih kuat dan memiliki persenjataan yang jauh lebih lengkap dan modern, diperlukan suatu strategi tersendiri untuk mengalahkannya. Dan, mengorbankan diri sendiri demi menghancurkan musuh dengan maslahat yang jauh lebih besar dan membawa manfaat yang cukup terasa pengaruhnya, dibolehkan oleh banyak ulama – sebagai alasan untuk menjustifikasi aksi tersebut – bahkan, mereka tetap memperoleh pahala syahid disisi Tuhannya.

Tragedi WTC 11 September 2001, disusul meledaknya sebuah bom di Legian, Bali, tanggal 12 Oktober 2002, belum usai peristiwa Bali, sebuah bom meledak di ruang lobi di Hotel JW Marriot, Jakarta Selatan, yang cukup menarik perhatian masyarakat dunia. Bisa jadi aksi ini sebagai cara untuk menyerang musuh – Islam – dengan menggunakan aksi bunuh diri – menginginkan mati syahid – yang

---

[6] Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadis nomor 1875, "Kitab Jihad ," "Bab al-Auli'a fi-al Jihad" III:49 (Jakarta : Darul Fikri, 1981), Hadis ini masyhur dan shahih dikalangan ulama dan dikuatkan maknanya oleh hadis lain.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

kemudian dianggap sebagai teroris. Memang benar, bahwa Allah melarang kita untuk melakukan suatu perbuatan yang membahayakan keselamatan diri. Seperti dalam firman-Nya : ولاتلقوابايديكم الى التهلكة[7]

Ayat di atas Allah menghimbau agar manusia seluruhnya – tidak terkecuali seruan ini ditujukan kepada mereka yang tidak memeluk Islam – untuk tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada kebinasaan, kehancuran, kerusakan dan merugikan orang lain. Ditegaskan dalam ayat lain, Allah berfirman :

ولا تقتلو ا نفسكم ا ن ا لله كا ن بكم ر حيما[8]

Akan tetapi, apabila di sana ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat khusus yang menunjukkan bahwa aksi perbuatan ini membawa efek positif yang jauh lebih besar daripada efek negatifnya, maka diperbolehkan. Mungkin dengan alasan inilah para pelaku aksi bunuh diri – mati syahid – untuk melakukan teror terhadap masyarakat dunia untuk menghancurkan kekuatan AS dan anteknya Yahudi. Sehingga akhir-akhir ini merebak di berbagai belahan bumi, tindak kekerasan terorisme yang disinyalir dilakukan oleh kelompok Islam radikal atau Islam ekstrem.

Saat bulan Ramadhan 1423 H. baru menapak hari keenam, kekhusukan dalam menjalankan ibadah puasa diganggu oleh pernyataan Pendeta Pat Roberston yang mengudara dalam acara *Christian Broadcasting Network* tanggal 11/11/2003. Dalam seruannya Pendeta Pat mengatakan bahwa Muslim lebih jahat dari Nazi. Muslim telah ikut andil dalam membasmi kaum Yahudi. Untuk menguatkan pandangannya secara serampangan menyitir sejumlah ayat Al-Qur'an yang mengandung kutukan terhadap kaum Yahudi.

---

[7] An-Nisa (4) : 29

[8] Al-Baqarah (2) :195

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

Bagaimanapun juga, saya berharap kaum Yahudi di AS bangkit, membuka mata mereka serta membaca apa yang dikatakan al-Qur'an tentang mereka!" ujarnya, yang juga menghina Rasulullah saw. Sebelumnya, pada Sabtu tanggal 5/10/2003 Pendeta Jerry Falwil juga menghina Rasulullah saw. Penginjil radikal terkenal di AS itu dalam sebuah wawancara dengan stasiun CBS Amerika melontarkan pernyataan kontroversial." Saya yakin, Muhammad itu teroris. Saya telah membaca kitab orang Islam dan non-Islam yang cukup untuk mengetahui bahwa Muhammad adalah seorang yang keras dan menyerukan peperangan," ujar Jerry, seraya menambahkan bahwa sikapnya mewakili 15 juta penginjil di AS lainnya.[9]

Sebagai satu-satunya adidaya dewasa ini, Amerika memang tengah menari dengan bebas. Definisi muslim yang baik (*The Good Moslem*) dengan muslim yang buruk (*The Bad Moslem*) pun dibuat seenaknya. Dalam berbagai seminar dan kajian di AS sendiri pasca WTC, seorang muslim dianggap baik jika ia melakukan ibadah ritual saja. Sedang seorang muslim yang selain juga melakukan ibadah ritual namun juga punya cita-cita menegakkan kalimat Allah di muka bumi, maka ia akan dimasukkan sebagai seorang muslim yang buruk. Cap teroris akan segera melekat padanya.

Menghadapi segala tipu daya dan perang pemikiran (*Ghazwul Fikri*) yang tengah dilancarkan Amerika. Satu hal yang tak boleh dilupakan. 11 September 2001, ketika dua pesawat penumpang meluluhlantahkan menara kembar WTC, Osama bin

[9] Editorial Sabili, No. 11 TH. X 12 Desember 2002 / 7 Syawal 1423 H, hlm. 11 kolom 4

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

Laden dituduh. Bush tampil di *Islamic Center* Washington dan berkata, "Kami tidak memerangi Islam."[10]

Saat dunia mengecam keras terorisme negara yang dilakukan Zionis-Israel pasca pembantaian terhadap Muslim Palestina di jalur Gaza awal Juli lalu, Rabu sore tanggal 24/07/2002 Kongres AS malah kembali mengucurkan dana 200 juta dolar AS kepada Israel untuk memerangi apa yang disebutnya sebagai terorisme. Amerika pada hari Kamis tanggal 18/04/2003 menegaskan kembali dukungannya terhadap zionis Israel dan mengancam akan selalu menggunakan hak vetonya untuk menentang segala rencana resolusi PBB yang meminta Zionis-Israel segera menarik pasukannya dari kota-kota Palestina. Amerika pula yang mengusulkan agar organisasi *Jemaah Islamiyah*, baru-baru ini, dan puluhan organisasi Islam lainnya – termasuk jihad Islam, HAMAS dan sebagainya – dimasukkan ke dalam resolusi PBB sebagai organisasi teroris dunia yang harus diperangi.[11] Apa yang dilakukan Amerika tersebut bukanlah barang baru. Terhadap terorisme negara yang diperbuat zionis-Israel, AS selalu mendukung penuh dengan mengirimkan berbagai perlengkapan senjata dan juga dana yang tidak sedikit.

Perusahaan-perusahaan raksasa Amerika yang jaringannya mendunia, bukan rahasia lagi, merupakan donatur-donatur tetap zionis-Israel. Pada awal Februari 2002, *Chicago Jewish Community*, sebuah kumpulan yahudi di AS mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan *AON Corporation, Illinois Tool Work Foundation, Mc Donald"s Corporation* dan *Sara Lee Corporation.* Ucapan terima

---

[10] *Ibid.*, hlm. 15. kolom. 4

[11] *Ibid.* hlm. 22. kolom. 3

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

kasih itu disampaikan oleh *Jewish United Fund* (Badan Penggalangan Dana Yahudi) *Mc Donald's Corporation* menempati urutan ketiga perusahaan raksasa terbesar yang memberikan sumbangan dana.

Tidak berlebihan jika ulama terkemuka dunia semacam Yusuf Qardhawy menyatakan," Setiap uang yang anda belanjakan untuk membeli produk Amerika, maka di situ ada beberapa sen yang akan dibelikan senjata untuk membunuh anak-anak Muslim di Palestina dan dunia Muslim lainnya"[12]. Dengan kata lain, jika tetap mengonsumsi produk-produk Amerika, maka sama saja berarti kita telah ikut aktif membunuhi anak-anak kita sendiri. *Naudzubillah!* Sekarang zionisme Internasional telah meraih sukses besar dalam mewujudkan cita-citanya. Kelahiran Israel adalah hasil persengkokolan Internasional terhadap hak bangsa Arab. Namun impian *"Bangsa Pilihan Tuhan"* tetap merupakan tujuan yang lebih besar daripada negeri Israel di Palestina itu.[13]

AS sendiri bukan ikut secara pro-aktif melakukan terorisme negara yang amat kasar. Itu diperlihatkan pada sejumlah negara Muslim seperti Afganistan dan Irak. Joh Pilger, seorang penulis AS yang bukunya berjudul " *The New Rulers of the World"* menyatakan bahwa AS adalah satu-satunya negara teroris maupun pelindung terorisme dunia. Dalam suatu wawancara dengan majalah *Monthly Review* yang terbit hari Senin tanggal 25/03/2003, Noam Chomsky, politisi kawakan sekaligus penulis dan Profesor *Linguistik* pada *Massachuserr Institutte Technology* (MIT) kembali menegaskan bahwa AS adalah negara teroris paling terkemuka di dunia.

---

[12] *Ibid.*, hlm. 22. kolom. 2

[13] William G. Carr, *Yahudi Menggenggam Dunia* (Mizan : Bandung, 1992), hlm. 132

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

Dalam kasus Irak, selama sepuluh tahun terakhir ini AS dan Inggris telah menghancurkan kehidupan warga sipil Irak. Namun sebaliknya, AS adalah pendukung utama pendudukan militer Israel atas kawasan Palestina yang hingga saat ini berlangsung selama 35 tahun," ujar Chomsky seraya mengecam AS karena tidak secara terbuka melaporkan fakta-fakta yang sangat jelas tentang bagaimana Washington menyuplai helikopter-helikopter tempur dan aneka senjata-senjata canggih untuk menghancurkan Muslim Palestina yang tak bersenjata.

Tak luput, Indonesia juga disebut-sebut sebagai sarang teroris, kenapa? Karena kebangkitan Muslim Indonesia tengah menggeliat dan juga tegah merapatkan *shaf*. Mengapa Bali harus diledakkan dan oleh siapa? Karena Bali adalah tempat wisata yang kesohor di antero jagad ini. Kejutan harus dibuat di tempat yang sepopuler ini supaya berita cepat mendunia. Jalan ke Bali sangat mudah dan cepat dimasuki dari luar negeri, karena itu berita tragedi Bali sudah ada dilayar kaca seluruh dunia hanya dalam hitungan menit.

Berita yang dengan cepat muncul di televisi dan *web-site* seluruh dunia adalah : Al-Qaida telah menyerang sasaran lunak (*soft target*), diduga Islam fundamentalis di Indonesia ada *link* dengan Al-Qaida dan seterusnya, dan seterusnya. Islam fundamentalis yang bersifat ekstrem – yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat keagamaan, politis, ekonomis, sosial, psikologis dan rasional – yang disinyalir sebagai sebab aksi pengeboman di Bali.[14]

Berbagai kejanggalan pun dibiarkan, sama sekali tidak disentuh oleh penyidikan kepolisian Indonesia yang selalu diawasi oleh kepolisian Australia dan

---

[14] Yusuf Qardawi, *Islam Ekstrem, Analisa dan Pemecahannya* (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 52

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

intelijen Asing. TNI sudah angkat tangan mengatakan bahwa TNI tidak punya kemampuan untuk membuat dan meledakkan bom sedahsyat yang di Bali. Tahu-tahu seorang Amrozy dan Imam Samudera di tangkap dengan tudingan membom Bali. Mana dikatakan lagi oleh kepolisian Indonesia, bahwa jenis bom Bali adalah bom karbit! Sungguh hebat dan bermental baja kepolisian Indonesia ini. Jika demikian, berarti kemampuan Amrozy cs berada di atas seluruh instruktur pasukan elit TNI! Hebat! Dan jika benar karbit yang meledak di Bali, mengapa TNI dan Polri khawatir akan embargo militer dari AS.

Sambil mengancungkan tinjunya, Amrozy bin H. Nurhasyim menyerukan takbir "Allahu Akbar" berkali-kali. Begitulah ulah pemuda Lamongan, Jawa Timur, itu menyambut vonis hukuman mati bagi dirinya.[15] Tidak ada kesan kesedihan yang mendalam dan penyesalan pada diri Amrozi. Dia justru menunjukkan rasa senang dengan menebarkan senyum ke arah para pengunjung sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Denpasar di Aula Gedung Nari Graha, Renon, Denpasar, Bali, 7 Agustus 2003 silam.

Peristiwa terorisme yang menewaskan ratusan orang tersebut begitu menghenyakkan. Betul, peledakan bom di berbagai wilayah Indonesia pernah dan sering terjadi sebelumnya. Namun, dari sisi jumlah korban, peledakan bom di pulau Dewata tersebut terhitung paling besar. Apalagi sebagian korban justru warga asing.

[15] Amrozy pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12-10-2002 dipersalahkan melanggar Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 &16 Tahun 2003, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme & Tindak Pidana Terorisme, yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbilkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

Peristiwa itu, sekaligus menegaskan, bahwa teroris dan terorisme bukan masalah yang ringan. Yang terjadi, terorisme ternyata telah berseliweran di sekeliling kita. Dan, bahwa fenomena terorisme telah menggejala di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Belum lagi kasus bom Bali usai, atmosfer Indonesia dihentakkan dengan ledakan bom di Hotel JW Marriot, Jakarta Selatan – yang menyebabkan 10 orang meninggal dan ratusan orang luka parah – peristiwa-peristiwa terorisme yang membuat sibuk tidak hanya kalangan penegak hukum, tetapi juga pemerintah Indonesia.

Paska peledakan bom di berbagai tempat di Indonesia dan dengan berbagai pertimbangan hukum, keselamatan warga negara Indonesia maupun warga negara asing, keamanan dan stabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan serta menjaga integrasi bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia. Maka pemerintah segera menetapkan Undang-undang terorisme, hal ini karena dalam perundang-undangan negara Indonesia belum ada yang mengatur mengenai tindak pidana terorisme. Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut diharapkan paling tidak meminimalkan tindak pidana terorisme di Indonesia, serta dapat menjamin hak-hak kemerdekaan tiap warga negara untuk mendapatkan keselamatan di wilayah kesatuan republik Indonesia.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pemerintah pun segera mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 & 16 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002. Sikap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

tegas tersebut seperti termuat pada pasal 6 Undang-Undang No 15 & 16 Tahun 2003 Tentang Pemberantansan Tindak Pidana Terorisme :

> Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Kalangan ulama Islam sangat beragam dalam memaknai aksi-aksi yang dianggap sebagai terorisme, sebagian menyatakan haram dan sebagian lain justru hanya diam dan ada yang mendukung terhadap aksi terorisme tersebut. Menyikapi dari berbagai peristiwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berorientasi pada kepentingan umat Islam, yang saat ini Islam didentikkan sebagai agama kekerasan dan tuduhan terhadap terjadinya berbagai peristiwa peledakan bom atau teroris untuk kelompok Islam tertentu. Maka Majelis Ulama Indonesia megeluarkan statement berupa fatwa MUI yang menyatakan bahwa terorisme hukumnya adalah haram.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas agar dalam pembahasan analisis tidak terlalu melebar dan meluas sehingga tidak sesuai dengan judul dan tujuan penulisan skripsi ini perlu pokok pembatasan masalah. Pokok masalah yang menjadi obyek kajian dan analisis ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut :

1. Bagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang terorisme ?

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

2. Apakah Fatwa MUI tentang Terorisme sudah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan.

1. Tujuan penelitian :

   a. Mendiskripsikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang terorisme.

   b. Mendiskripsikan pandangan hukum Islam tentang terorisme menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2. Kegunaan Penelitian :

   a. Menjadi kajian yang dapat memperkaya wawasan dalam bidang jinayah berupa tindak pidana terorisme.

   b. Terpenuhinya persyaratan akhir untuk memperoleh gelar sarjana S – 1 dalam studi Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa buku yang membahas mengenai kekerasan terorisme yang sangat erat hubungannya dengan jihad dan agama. Seperti dalam buku Jihad Osama Versus Amerika[16], yang memaparkan tentang ciri-ciri dari kekerasan terorisme. Buku lain adalah Jihad dan Terorisme[17] menjelaskan kriteria yang termasuk dalam kategori terorisme. Masih mengenai definisi dan kriteria terorisme dalam buku "Siapa Teroris Dunia"[18] membahas tentang ciri lain dari bentuk terorisme.

---

[16] Adian Husaini , *Jihad Osama Versus Amerika Serikat*, cet. ke-1 (Jakarta : Gema Insani Press, 2001)

[17] Azyumardi Azra , *Jihad dan Terorisme*, Islamika, cet. ke-4 (Bandung : Mizan, 1997)

[18] Haitsam Al-Kailani , *Siapa Teroris Dunia*, cet. ke-1 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

Negara ini yang lahir dan kemudian tumbuh dari suatu ideologi yang palsu dan salah serta dari serangkaian tindakan-tindakan kekerasan dan terorisme, diwujudkan atas nama suatu keputusan ilegal yang diambil oleh Peserikatan Bangsa-Bangsa (yang pada waktu itu sepenuhnya dikuasai oleh dunia kekuatan Barat), melalui penekanan dan korupsi. Dan negara ini dapat tetap terus bertahan, bukanlah sebagai akibat kerja dan kekuatannya sendiri, akan tetapi, sebagimana juga dengan negara-negara para prajurit perang salib pada zaman mereka, karena dibanjiri uang dan persenjataan dari Barat, dan di atas segalanya melalui dukungan tanpa syarat hak terbatas dari AS, yang mempergunakan negara ini sebagai suatu unsur utama di dalam strategi dunia mereka, sebagai baji pengganjal yang mereka paksakan ke dalam wilayah Timur Tengah.[19]

Firman Allah dalam surat Al-Israa'ayat 76 menjelaskan bahwa :

وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلفك الا قليلا[20]

Dipihnya Kedutaan besar AS di kenya dan Tanzania pada tanggal 7 Agustus 1998, sebagai sasaran pengeboman yang direncanakan oleh Osama bin Laden menyisakan jejak mengerikan. Gedung WTC juga menjadi porak poranda pada 11 September 2001 dengan dihantamkannya dua buah pesawat, yang ditengarai otak pelakunya juga Osama. Simbol-simbol kekuatan politik sekuler juga dipilih sebagai alasan ketika gedung pemukiman militer Amerika di Dhahran, Saudi Arabia, dibom pada tahun 1996 dan ketika sebuah truk bermuatan peledak diledakkan di

---

[19] R, Garuady, *Zionis, Sebuah Gerakan Keagamaan dan Politik,* (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hlm. 301.

[20] Maksud dari ayat ini adalah kalau sampai terjadi Nabi Muhammad saw. diusir oleh penduduk Mekkah, niscaya mereka tidak akan lama hidup di dunia, dan Allah segera akan segera membinasakan mereka. Hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah bukan karena pengusiran kaum Quraisy, melainkan semata-mata karena Allah. Al-Israa' (17) : 76

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

garasi parkir WTC, 1993. Aksi pengeboman tersebut sebenarnya ditujukan kepada dunia luas. Tidak hanya diarahkan pada simbol-simbol kekuatan politik dan ekonomi, seperti juga terhadap pusat-pusat kehidupan sekuler lainnya[21] Rasulullah saw bersabda :

اخرجوا باسم الله قاتلوا فى سبيل الله من كفر بالله لا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الو

لدا ن ولا اصحاب الصوامع[22]

Nabi Muhammad mengintruksikan agar berjihad fisabillillah melawan orang yang kafir terhadap Allah, namun dalam aksi tersebut dilarang melampaui batas, berlaku khianat, mencincang dan membunuh anak kecil dan orang yang sedang menjalankan ibadah di biara. Oleh karena jihad itu suatu yang berat dan mengorbankan jiwa dan harta, maka Allah memperingatkan terhadap sesuatu yang lebih jahat dari pembunuhan yaitu fitnah, syirik dan merintangi terlaksananya ajaran Allah.

Dengan adanya peristiwa WTC, yang kemudian istilah terorisme membumi di belahan dunia, maka tak sedikit para tokoh baik dari kalangan Islam maupun para orientalisme, ramai-ramai membahas terorisme dengan berbagai term yang berbeda. Salah satu buku tentang *"Terorisme Para Pembela Agama"* karangan Mark Juergensmeyer, yang disunting oleh Agus Supriyanto. Dalam buku ini dipaparkan mengenai definisi teroris, serta fakta-fakta yang terjadi dari tindakan teroris, yang di bingkai dalam dokumentasi kebangkitan global terorisme agama juga mencoba memahami atraksi aneh agama yang dibalut dengan dunia kekerasan.

---

[21] Mark Juergensmeyer, *Terorisme Para Pembela Agama* (Yogyakarta ; Tarawang Press, 2003), hlm. 87

[22] Imam Muslim, *Shahih al-Muslim* hadis nomor 1675, "Kitab Jihad ," "Bab al-Amr fi-al Jihad" III:49 (Jakarta : Darul Fikri : 1981),. Hadis ini masyhur dan termasuk hadis yang shahih dikalangan ulama serta maknanya dikuatkan oleh hadis lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

Buku lain yang membahas mengenai terorisme adalah karangan Noam Chomsky yang berjudul " *Menguak Tabir Terorisme Internasional*"[23] . Dalam buku ini menggambarkan bahwa ternyata rasionalitas manusia telah dikendalikan oleh suatu kekuatan raksasa. Pikiran manusia telah dikontrol melalui penggunaan kata-kata dan pemberian makna tertentu, hanya untuk sebuah tujuan sekelompok orang saja yang mengatas-namakan demi kepentingan bersama. Bahkan rela mengorbankan nyawa manusia demi kepentingan tersebut. Buku Mark Juergensmeyer " *Teror Atas Nama Tuhan*" (Kebangkitan Global Kekerasan Agama)[24] , memaparkan terorisme yang sangat dipengaruhi oleh kultur, teologis serta ideologi-ideologi yang ada dalam masyarakat. Ia lebih menggunakan pendekatan religius untuk memaknai terorisme.

Kasus terorisme sebenarnya pernah diangkat dalam sebuah skripsi lain, yang disusun oleh Abd. Wachid Al-Adziem, dengan judul Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam, membahas mengenai hukum Islam terhadap terorisme. Adapun dalam skripsi yang disusun ini, menyoroti tentang bagaimana fatwa MUI yang menyatakan haram terhadap terorisme. Dan belum pernah ada skripsi lain yang membahas mengenai fatwa MUI tentang terorisme.

E. Kerangka Teoritik

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*, tidak ada ajaran didalamnya yang menyerukan kepada umatnya untuk saling bermusuhan, bahkan Islam sangat menjunjung tinggi toleransi. Namun apabila Islam diserang, diambil hak-haknya, maka kaum Muslim pun akan melakukan pembelaan. Ayatollah Khomeini

---

[23] Noam Chomsky, *Menguak Tabir Terorisme Internasional* (Bandung : Mizan, 1991)

[24] Mark Juergensmeyer, *Teror Atas Nama Tuhan, Kebangkitan Global Kekerasan Agama* (Jakarta :Nizam Press, 2002)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

mengatakan "tidak ada perintah yang lebih mengikat seorang muslim kecuali perintah mengorbankan jiwa dan kekayaan untuk membela dan mempertahankan Islam."[25] Pendapat Khomeini benar bahwa banyak prinsip-prinsip ajaran Islam yang menganjurkan berjuang dan memperkenankan penggunaan kekuatan (*force*). Disamping larangan-larangan Al-Qur'an tentang pembunuhan, ada juga prinsip-prinsip ajaran Islam yang *menjustifikasi* (membenarkan) perbuatan ini. Kekerasan dibutuhkan untuk tujuan-tujuan hukum, misalnya dan kekerasan kadang-kadang dianggap perlu untuk mempertahankan aqidah (agama).

Islam berkeyakinan bahwa Allah menciptakan, mengendalikan dan mengatur alam semesta. Dia menciptakan manusia dan memberikan segala yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pertumbuhan. Untuk santapan rohani, kultural dan sosial, manusia membutuhkan tuntunan wahyu-Nya yang diturunkan lewat Rasul-Nya. Tuntunan-Nya inilah yang membentuk Islam.[26]

Jika kekerasan diperlukan untuk meraih suatu perubahan yang menakjubkan dalam perjalanan sejarah ini, kata Meir Khane, maka biarkan saja demikian. Sebagaimana penjelasan seorang kolega Khane, "tidak masalah" apabila "menggunakan kekerasan" untuk mencapai tujuan-tujuan yang *religious*.[27] Sedang Sayid Qutb menjelaskan, perang yang paling istimewa adalah peperangan antara kebenaran dan kebatilan, dan tangan-tangan setan yang merajalela akhir-akhir ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[25]Abul 'Ala Al-Maududy, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam* (Bandung : Mizan, 1995), hlm. 61

[26]*Ibid.*, hlm. 31

[27] Mark Juergensmeyer, *Terorisme Para*, hlm. 80

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

telah membelenggu leher pemeritahan Mesir.[28] Tidaklah mengherankan apabila pemeritah Mesir menilai ide-ide Sayid Qutb membahayakan. Kemudian ia dipenjarakan sampai akhir 1950-an, dan hukuman mati pada tahun 1966.

Kepercayaan pada anti-kekerasan berdasarkan pada asumsi bahwa alam manusia pada essensinya dan dengan demikian secara terus menerus, merespons kelanjutan cinta. Keberhasilan teknik anti-kekerasan, tidak bergantung niat baik sang diktator, tetapi pembela anti-kekerasan harus bergantung pada pertolongan Tuhan yang terus menerus mendukungnya, menelusuri kesulitan-kesulitan yang, jika tidak, bisa dianggap tidak bisa dicapai dan diatasi.[29]

Teroris dan kekerasan adalah saling beriringan. Amerika Serikat adalah negara yang gencar melawan tindakan teroris terutama ditujukan kepada Islam. Pada 17 Oktober 1985, Presiden Reagan bertemu dengan PM Israel Shimon Peres. Mereka membahas "momok bengis" teorisme, yang telah membegal begitu banyak korban Israel, Amerika dan Arab, dan menimbulkan petaka kepada orang banyak", bahwa terorisme tidak boleh merintangi upaya-upaya untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah. Namun realitas politik yang rawan ini memberi kerangka yang perlu bagi setiap pembahasan tentang "momok bengis terorisme" yang dalam pengertian-pengertian rasis dalam diskurs Amerika, menunjuk pada aksi-aksi teroris oleh bangsa Arab, tapi oleh Yahudi.[30]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[28] Abul 'Ala Al-Maududy, *Hukum dan Konstitusi*, hlm. 121

[29] Abdurrahman Wahid dkk., *Islam Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta : LkiS, 1998), hlm. 23

[30] Noam Chomsky, *Menguak Tabir Terorisme Internasional* (Bandung, Mizan. 1991), hlm. 69 – 72

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

Namun dalam Islam aksi-aksi yang dianggap teror itu bisa dijadikan alasan untuk *Istisyadiyah* atau mati syahid, apapun bentuknya yang menjadi stressing adalah baik yang tujuannya untuk menghancurkan musuh atau mati syahid adalah pelaku ini menggunakan segala sesuatu yang mudah dan efektif untuk mengakhiri hidup yang dapat menghancurkan musuh. Dalam sebuah hadits dijelaskan anjuran untuk melakukan perang terhadap orang yang kafir pada Allah, untuk meninggikan agama Allah, namun tidak boleh melampaui batas. Sabda Nabi saw :

اغزوافىسبيل الله قاتلو من كفربالله اغزوالاتغلووولا تغدراووولاتمثلواولاتقتلواالوليد و ولااصحاب الصوامع[31]

Dan tidak sulit untuk dicerna bagi mereka yang menggunakan kebijaksanaannya, seandainya aksi ini tidak dilakukan untuk meninggikan kalimatullah.[32] Allah berfirman dalam ayat:

ولايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر[33]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, mereka akan terus memerangi umat Islam sampai masuk ke dalam agama mereka. Dan orang yang murtad kemudian mati dalam keadaan kafir maka akan dimasukkan ke dalam neraka.

Salah satu alasan pemerintah yang dengan mudah memberi label musuh agama adalah bahwa, dalam beberapa tingkatan, begitulah kenyataannya. Pada hakikatnya memiliki peran dalam kehidupan publik. Sejak nasionalisme sekuler

---

[31] Imam Muslim, *Shahih al-Muslim* hadis nomor 1682, "Kitab Jihad ," "Bab al-Amr fi-al Jihad" III:49 (Jakarta : Kebon Sirih Barat : 1982), Hadis ini masyhur dan termasuk hadis yang shahih dikalangan ulama serta maknanya dikuatkan oleh hadis lain.

[32] Nawaf Hail Takruri, *Aksi Bunuh Diri Atau Mati Syahid* (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar. 2002), hlm.19

[33] Al-Baqarah (2) : 217

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

modern muncul pada abad XVIII sebagai produk nilai-nilai politik pencerahan Eropa, mengasumsikan sebuah sikap anti-relijius yang khas, atau paling tidak, anti ulama'.[34]

Namun semua yang telah diciptakan Allah di muka bumi ini pasti ada akhirnya. Begitu pula dengan kesombongan dan kerusakan bangsa Yahudi serta kehancurannya terjadi berulang kali sebelum Islam datang, dan bukan hal yang aneh bila kerusakan dan kesombongan yang lebih dahsyat akan mereka ulangi, kemudian Allah Ta'ala melenyapkan mereka dari permukaan bumi.[35]

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama, sehingga lebih bersifat sebagai penelitian dokumenter (*documentary research*)

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis yakni memaparkan atau menggambarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang terorisme. Kemudian dianalisa dengan interpretasi menyangkut substansi Fatwa MUI tentang teroris serta bagaimana standar klasifikasi terorisme menurut MUI.

3. Pengumpulan Data

---

[34] Mark Juergensmeyer, *Teror Atas Nama Tuhan* (Jakarta, Nizam Press & Anima Publishing. 2000), hlm. 301.

[35] Asy-Syaekh As'ad Bayudh Attamimi, *Impian Yahudi dan Kehancurannya Menurut Al-Qur'an* (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), hlm. 23 – 24.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri Fatwa MUI tentang teroris, serta buku-buku lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisa yang membahas mengenai terorisme. Adapun buku-buku yang dianggap sebagai data primer adalah : Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang terorisme. Sedang data sekundernya buku karangan Mark Juergensmeyer, tentang Terorisme Atas Nama Tuhan dan Terorisme Para Pembela Agama. Menguak Tabir Terorisme Internasional, karangan Noam Chomsky.

4. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif.* Berarti segala sesuatu harus didasari atas kesadaran normatif agama.

5. Analisa Data

Data ini dianalisa dengan instrumen analisa :

Deduksi : menerangkan kriteria terorisme, macam-macam terorisme, yang masih bersifat umum untuk diambil satu kesimpulan yang khusus.

Induksi : menganalisa data-data yang berkaitan dengan terorisme dan msih bersifat khusus yang memiliki unsur-unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang umum.

G. Sistematika Pembahasan.

Penelitian ini disusun dalam suatu susunan sistematis yang dituangkan dalam beberapa bab.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

Bab pertama, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai pengertian terorisme oleh MUI, serta definisi terorisme dari berbagai bahasa yang memiliki kesamaan arti. Dasar hukum terorisme yang ditetapkan oleh MUI berdasarkan pada ketentuan nash al-Qur'an, serta keterkaitan antara terorisme dangan hukum Islam, kriteria yang bisa dinyatakan sebagai bentuk tindak pidana terorisme dan macam-macam terorisme. Terorisme dan akibat hukumnya dalam Islam maupun dalam hukum positif.

Bab ketiga, membahas mengenai terorisme menurut Fatwa MUI yaitu beberapa ciri yang termasuk dalam kategori tindakan terorisme, landasan normatif yang dijadikan dasar hukum berupa al-Qur'an maupun hadis Nabi yang dengan tegas melarang melakukan tindakan teror, terakhir membahas mengenai sanksi yang diberikan kepada teroris dalam hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia No 15 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme .

Bab keempat, merupakan bab inti dari penelitian yaitu analisis terhadap landasan hukum yang dijadikan dasar penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan haram terhadap teroris. Serta menganalisa tentang sanksi terorisme dalam hukum Islam.

Bab kelima, dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini juga saran-saran untuk memberi motivasi pada pembaca untuk menuju penelitian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut dia atas, penulis dapat mengambil kesimpulan. Ada dua hal pokok yang dapat ditarik dari penjelasan di atas, ***pertama***, bahwa serangkaian tindakan terorisme, adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok atau negara, berupa ancaman kekerasan yang menciptakan ketakutan terhadap orang lain. Membuat kerusakan dan menghancurkan fasilitas umum adalah ciri dari aksi tersebut, yang pada akhirnya menelan korban jiwa yang cukup banyak. Siapapun pelakunya, baik perorangan maupun kelompok, bahkan sebuah negara manapun di dunia ini yang melakukan aksi terorisme adalah merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam. Segala perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan ajaran agama Islam tersebut, sesuai dengan teks-teks (nash-nash) al-Qur'an tentang larangan terhadap terorisme, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa hukum melakukan **Terorisme** adalah **Haram.**

Kedua, karena perbuatan terorisme sangat bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an maupun keterangan hadis Nabi yang menyatakan larangan terhadap umatnya untuk melakukan tindakan kekerasan, perusakan, pembunuhan, maka fatwa yang dikelurkan oleh MUI tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

Saran-Saran.

Tegaknya Islam adalah apabila loyalitas dari setiap kaum muslimin itu sendiri terdapat *ghirah* untuk menegakkannya, pemaknaan terhadap ayat-ayat al-Qur'an sebagai wahyu Allah yang telah direkomendasikan kepada Nabi Muhammad saw. untuk menjaga umat manusia dari kehancuran. Jika tejadi pengkaburan terhadap pemaknaan firman Allah, maka tidak akan tersentuh substansial dari ajaran Islam. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya krisis moral dalam masyarakat, karena syariat Islam dianggap sebagai hukum yang kejam dan diidentikkan dengan kekerasan, peperangan dan tindakan radikal lainnya.

Sebagai umat Islam marilah ditegakkan syariat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agar tercipta kedamaian, sebagaimana telah diajarkan dalam Islam. Meluruskan pemahaman yang sesat terhadap Islam sebagai motivasi untuk menegakkan agama, aqidah dan memperjuangkan hak-hak tiap-tiap warga masyarakat. Kultur kekerasan bukanlah seperti yang terdapat dalam Islam dan, masyarakat dunia tentunya melihat fakta yang ada dan sejarah yang telah lampau tentang kebijakan Islam dalam mengatur kehidupan manusia.

Agar hidup ini menjadi bermanfaat maka teruslah berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara *baladatun thoyyibatun wa rabbun ghafur*. Tegakkan keadilan di bumi Allah ini, agar bangsaku yang rapuh menyongsong keadilan hukum ini, menjadi bangsa yang beradab dengan memiliki moral yang terpuji.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

DAFTAR PUSTAKA

A. AL -QUR'AN /TAFSIR

Al-Qur'an Departemen Agama, 1971.

Bahreisy, Salim, dan Bahreisy Said, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu KatsierJilid IV*, Surabaya : Pt Bina Ilmu, 1988.

B. Hadis/Ulumul Hadis

Abu Daud, Sunan, *Kitab Sunan Abu Daud*, 2 jilid Jakarta : Bulan Bintang, 1989.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhari*, 6 jilid, Ttp : Dar al-Fikr, 1981.

Muslim, Imam Abu Al-Husein bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Khussaz al-Qusyairian Naisubari, *Shahih Muslim*, 12 jilid, Ttp: Darul Fikri, 1981

Razak, H. A, *Terjemah Shahih Muslim*, 3 jilid, (Jakarta : Kebon Sirih Barat, 1990)

Shiddiqey, Hasbi, As, *Mutiara Hadits*, cet. ke-1. Jakarta : Bulan Bintang, 1953.

C. Fiqh /Ushul Fiqh

Djazuli, H. A, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Fachruddin, Fuad, Muhammad, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1988

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000.

Hanafi. Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970

Khallaf, Abdul, Wahab, *Politik Islam*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1994

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

Malik, Abdul, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, Tantangan*, cet. 1. Pejaten Barat, Pustaka Firdaus, 2001.

Maududi, Abul 'Ala, Al-, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1995

Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, cet, 1. Surabaya : Al-Ikhlas, 1994.

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 4. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

Ruhaili, Ruway'i, Al-, *Fikih Umar*, cet. 1. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar : 1994.

Rahman, Abdur, I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Syafi'i, Idris, Muhammad, Asy, *Al-Umm, Dar al Fikr*, tt, V jilid

Sabiq, As-Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa, Moh. Nabhan Husein, Bandung, Al-Ma'arif, 1990.

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syari'ah Islam dalam kontek Modernitas*, Bandung, Asy-Syamil, 2000.

D. BUKU-BUKU

Abdurrahman Arrifa'i, Fuad Bin Sayyid, *Yahudi Dalam Informasi dan Organisasi*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995.

Agus, Susanto, Nur, *Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jawa Pos edisi 02 April 2001

Arismunandar, Satrio, *Terorisme Kekerasan dan Posisi Gerakan-Gerakan Islam di Timur Tengah, Islamika*, Bandung : Mizan, 1997.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

As'ad Bayudh Attamimi, Asy-Syaekh, *Impian Yahudi dan Kehancurannya Menurut Al-Quran*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994.

Azra, Azyumardi, *Jihad dan Terorisme, Islamika*, cet.4. Bandung : Mizan, 1997.

Carr, G. William, *Yahudi Menggenggam Dunia*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2000

Chomsky, Noam, *Menguak Tabir Terorisme Internasional*, Bandung : Mizan, 1991

Garuardy, R, *Zionis Sebuah Gerakan Keagamaan dan Politik*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995

Hasanuddin, *Hukum pidana di Indonesia*, cet. ke-1. Pejaten Barat : Pustaka Firdaus, 2001.

Huseini, Adian, *Jihad Osama Versus Amerika Serikat*, cet. ke-1. Jakarta : Gema Insani Press, 2001

Juergensmeyer, Mark, *Terorisme Pembela Agama*, Yogyakarta : Tarawang Press, 2003

_____, *Terorisme Atas Nama Tuhan*, Jakarta : Nizam Press, 2002

Kaelany, Majid, *Bahaya Zionisme Terhadap Dunia Islam*, Solo : Pustaka Mantiq, 1993.

Kaelani, As'ad, Al-, *Kamus Bahasa Arab*, cet. 1. Jakarta, Bulan Bintang, 1987.

Kaelani, Haistam, Al-, *Siapa Teror Dunia*, cet. 1. Jakarta Pustaka Al-Kaustar, 2001.

Muttaqin, Farid, *Teroris Serang Islam*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2001

Mukhtar, Kamal, Asas-Asas Hukum Tentang Perkawian, cet. ke-2, Jakarta : Bulan Bintang.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, edisi 2, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

Qardawi, Yusuf, *Islam Ekstrem, Analisa dan Pemecahannya*, Bandung : Mizan, 1994

Sucipto, Hery, *Paradoks perang Melawan Terorisme, Kompas*, edisi 03 Maret 2002.

Soesilo, R, KUHP, Bogor : Politeia, 1996

Takruri, Nawaf, Hail, *Aksi Bunuh Diri atau Mati Syahid*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002

Wahid dkk, Abdurrahman, *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta : LkiS, 1998

E. JURNAL, KORAN dan MAJALAH

Editorial Sabili, *Propaganda Amerika Serikat Pasca Perang Irak*. Edisi No. 11. TH. X 12. Desember 2002 / 7 Syawal 1423 H.

Islamika, edisi Oktober 2001

Jawa Pos, Edisi Selasa tanggal 2 Oktober 2001.

_____ , Edisi tanggal 13 September 2001

Jurnal, *MUKADDIMAH*, No. 8 Th. V. 1999

Kompas, Edisi tanggal 3 April 2002.

Notokusumo, Sumitro, *Gagal Counter Terorisme Bush, Jawa Pos*, edisi, 14 September, 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 & 16 Tahun 2003 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme & Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 – 10 – 2002.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

LAMPIRAN 1 : Terjemahan

Hlm	FN	Terjemahan
		BAB I
1	2	Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. *Surat At-Taubah ayat : 111*
3	6	Allah menjamin bagi orang yang keluar untuk jalan Allah dikeluarkan untuk tujuan berjihad di jalan-Nya dan mempercayai Rasul-Nya, bila ia mati akan dimasukkan surga atau dikembalikan ke rumahnya dengan memperoleh pahala dan ghanimah. HR. Bukhari dan Muslim.
4	7	Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. *Surat Al-Baqarah ayat: 195*
4	8	Dan janganlah kamu membunuh diri sendiri. Sesungguhnya Allah sangat menyayangi kalian. *Surat An-Nisa ayat: 29.*
13	20	Dan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah dinegeri (Mekkah) untuk mengusirmu daripadanya dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalan mereka tidak lama, melainkan sebentar saja. *Surat Al-Israa' ayat : 76.*
14	22	Keluarlah kalian dengan Bismillah, berperanglah fisabilillah terhadap orang yang kafir terhadap Allah, jangan melampaui batas, jangan berlaku khianat, jangan mencincang dan jangan membunuh anak kecil dan orang yang ibadat dalam biara. *HR. Ahmad, Abu Dawud*
18	31	Berperanglah kalian di jalan Allah (untuk menegakkan agama Allah), perangilah orang yang kafir pada Allah, berperanglah dan jangah merampok dan jangan menyalahi janji, jangan mencincang, jangan membunuh anak kecil dan jangan membunuh oran-orang yang ibadat dalam biara. *HR. Muslim*
18	33	Dan mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. *Surat Al-Baqarah ayat: 217*
		BAB II
25	9	Musa menjawab: "lemparkanlah (lebih dahulu)!" maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar (mena'jubkan). *Surat Al-A'raf ayat 116*
25	10	Dan siapakanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

		kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu untuk menggentarkan musuh Allah. *Surat Al-Anfal ayat 60*
25	11	Dan penuhilah janjimu kepada-Ku niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus taku (tunduk). *Surat Al-Baqoroh ayat 40*
25	12	Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut. *Surat An-Nahl ayat 51*
25	13	Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih tidak bercacat bukan karena penyakit, dan dekapkanlah kedua tanganmu (ke dada)mu bila ketakutan. *Surat Al-Qashash ayat 32*
25	14	Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. *Surat Al-Hasr ayat 13*
26	15	Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdo'a kepada Kami dengan harap dan cemas. *Surat Al-Anbiyaa' ayat 90*
26	16	Dan mereka mengada-adakan Rahbaniyyah (tidak bersuami / beristri mengurung dalam biara) padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakan untuk mencari keridhaan Allah. *Surat Al-Hadid ayat 27*
26	17	Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib. *Surat Al-Maidah ayat 82*
26	18	Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib rahib mereka sebagai tuhan selain Allah. *Surat At-Taubah ayat 31*
26	19	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alom Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memekan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. *Surat At-Taubah ayat 34*
31	28	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. *Surat Al-Maidah ayat 33*
49	61	Sesungguhnya Allah melewatkan (tidak menghitungnya sebagai dosa) bagi umatku yang tersirat dalam hatinya selama belum ia lakukan atau ia ucapkan. *H.R. al-Baehaqi dari Nu'am bin Basyir dan al-Dhahaak*
49	63	Barangsiapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. *Surat Al-Maidah ayat 32*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

54	77	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar *Surat Al-Maidah ayat 33*
		BAB III
57	1	Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar kecuali mereka hanya berkata Tuhan kami hanyalah Allah. *Surat Al-Haj ayat 39 – 40.*
57	2	Allah mengampuni semua dosa orang syahid kecuali hutang. *H. R Muslim dari Ibnu Umar*
57	4	Dan janganlah kamu membunuh diri sendiri. Sesungguhnya Allah sangat menyayanngi kalian. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. *Surat An-Nisa ayat 29 - 30*
58	5	Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. *Surat Al-Baqarah ayat: 195*
59	7	Barangsiapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. *Surat Al-Maidah ayat : 32*
59	8	Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya. *H.R Abu Dawud*
59	9	Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (muslim) maka malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti. *HR. Muslim*
59	10	Sesungguhnya Allah itu Maha Baik, dia tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. *HR. Muslim*
59	11	Barangsiapa yang menghempaskan diri dari sebuah gunung lalu ia menewaskan dirinya maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya. *HR. Bukhori dan Muslim*
59		Menghindari kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan
59		Bahaya idak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya
60	12	Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar kecuali mereka hanya berkata Tuhan kami hanyalah Allah. *Surat Al-Haj ayat 39 – 40.*
60	13	Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (muslim) maka malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti. *HR. Muslim*
59		Tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan
59		Hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

63	15	Barangsiapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. *Surat Al-Maidah ayat 32*
63	16	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami(nya). *Surat Al-An'am ayat 151*
63	17	Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, tidak mendapat baunya surga sedang bau surga dapat tercapai dari jarak perjalanan empat puluh tahun. *HR. Bukhari*
64	19	Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik., dan hendaklah (yang memberi maaf) membayar 9diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. *Surat Al-Baqoroh ayat 178*
65	21	Barangsiapa menjatuhkan hukuman had bukan pada tindak pidana hudud, maka ia termasuk orang yang melampaui batas *H.R Muslim dari Abu Hurairah*
65	23	Kecuali orang-orang yang tobat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwa Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. *Surat Al-Maidah ayat 34*
66	24	Kecuali kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. *Surat An-Nisa ayat 16*
66	25	Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa.
		BAB IV
84	15	Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar kecuali mereka hanya berkata Tuhan kami hanyalah Allah. *Surat Al-Haj ayat 39 – 40.*
85	16	Barangsiapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. *Surat Al-Maidah ayat 32*

85	18	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami(nya). *Surat Al-An'am ayat 151*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

86	20	Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (muslim) maka malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti. *HR. Muslim*
86	21	Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya. *H.R Abu Dawud*
86	22	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar *Surat Al-Maidah ayat 33*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 2: BOIGRAFI ULAMA

Sayyid as-Sabiq

Beliau merupakan tokoh ulama yang terkemuka pada era modernisasi ini. Pemikirannya yang disumbangkan terhadap perkembangan Islam sangat besar, terutama pada bidang fiqh. Selain sebagai ulama beliau juga merupakan guru besar pada Universitas al-Azhar Kairo, Mesir, pada tahun 1945. Gagasan dan pemikirannya dtuangkan dalam sebuah kitab, dan salah satu kitab yang beliau sumbangkan terhadap kemajuan Islam adalah Fiqh as-Sunnah.

Sayyid Qutb.

Tokoh ini merupakan ulama yang populer dengan gerakan Ikhwan al-Muslimin, yang dilancarkannya setelah dilakukan oleh Hasan al-Banna. Sayyid Qutb lahir pada tahun 1906 di desa Koha Propinsi Asy-Syut. Pernah bekerja pada kementrian pendidikan dan pengajaran di Mesir. Selain itu pernah menjadi sekretaris Thaha Husein.

Pemikiran yang dikemukakannya melalui karya besarnya sangat banyak, karya terakhir sebelum menjelang wafat adalah Ma'alim fi at Tariq pada tahun 1965. Pemikirannya selalu mengkritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh bangsa barat, yang dianggap sangat membahayakan terhadap kaum Muslim.

Karena pemikirannya yang begitu ekstrim tersebut, maka dianggap membahayakan terhadap rezim Gamal Abdul Naser, beliau pernah dipenjara pada tahun 1954 – 1964. Namun setelah dibebaskan pemikiran beliau tidak pernah berhenti dan menyerah, yang akhirnya beliau dihukum mati pada tangal 22 Agustus 1966.

T. M. Hasbi Ash-Shidieqy.

Beliau dilahirkan di Lhouksumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M, ayahnya bernama Chik Husein. Pendidikannya dimulai dari Pondok Pesantren, sejak usia 8 tahun sudah mendalami ilmu agama di pesantren, belajar tulis latin dari temannya bernama Teungku Muhammad. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren al-Irsyad Surabaya selama satu setengah tahun. Aktif dalam organisasi, pernah menjabat menjabat sebagai ketua Islamiten Bond Lhouksumawe pada tahun 1952. Sejak tahun 1951 sebagai pengajar pada sekolah persiapan PTAIN kemudian diangkat menjadi dosen PTAIN Yogyakarta, yang sekarang menjadi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada tahun 1960 diangkat menjadi guru besar di bidang ilmu hadis, kemudian bersamaan diresmikannya IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 24 / 08/ 1960 beliau diangkat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah, memangku jabatannya sampai pensiun pada tahun 1972. Beliau wafat pada tahun 1975 di karantina haji saat akan berangkat ke Mekkah. Diantara karyanya adalah; Pengantar hadits (18 jilid), Pokok-pokok Dirayah (2jilid), Ilmu al-Qur'an, Filsafat Hukum Islam, dan sebagainya.

Abdul Wahab Khalaf.

Tokoh ini lahi di Fakid sekitar bulan Maret tahun 1888 di Negara Kafiru Ziyad. Kehadirannya di tengah-tengah masyarakat mendapat sambutan baik oleh warga al-Azhar pada tahun 1900 setelah hafal al-Qur'an. Pada tahun 1915, beliau mengatur tempat keluar dan masuknya siswa Madrasah al-Qaza Syari'. Pada tahun 1919,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

kekayaannya dihabiskan untuk biaya Khitabiyyah dan muhadarah serta kitab-kitab yang diperlukan di Madrasah al-Qaza. Beliau termasuk orang yang memutuskan tentang hukum Syara', kemudian diangkat menjadi pemimpin masjid-masjid dari waktu ke waktu. Karyanya; kitab Ushul Fiqh, Ahkamul ahwail al-Syahsiyyah dan Syara' Wafi (al-Wajib dan al-Mawaris) disebut sebagai faraid, Siyasyah Syari'ah, kitab tafsir al-Qur'an Nur Dar Islam, membahas perluasan Qaza Syari'.

Abul 'A'la al-Maududi

Lahir pada tanggal 3 Rajab 1321 H bertepatan pada tanggal 25 September 1903 di Aurangabad, Andra Paradesh India. Dibesarkan dalam keluarga dan lingkungan yang taat ajaran Islam. Pendidikan yang didalami campuran tradisonal dan modern, di Madrasah Furqaniyah, Pondok Pesantren Darul 'Ulum, Hydrabad. Sejak ayahnya meninggal pendidikannya berhenti total, mulai belajar oto didak, mendalami jurnalistik dan politik. Buku karyanya yang terkenal adalah al-Jihad fi al Islam yang mendapat perhatian para ilmuwan seperti Moh Iqbal dan Maulana Muhammad Ali Jauhar. Pada tahun 1933 intens melakukan riset dan menerbitkan majalah bulanan Turjuman al-Qur'an.

Sebagai penyalur karnyanya melalui media riset Darul Islam. Pada tahun 1940 mendirikan gerakan Islam Jemaati Islami. Sekitar tahun 1947 ketika Pakistan lahir, beliau mencurahkan waktunya untuk mendirikan negara Islam, yang menimbulkan konflik dengan kekuasaan, maka itu pada tahun 1953 dihukum dengan tuduhan subversif. Berkaitan dengan diterbitkannya majalah sekte Ahadiyah Qadiam, hukuman tersebut dibatalkan karena desakan para ulama internasional, pada usia 60 tahun beliau wafat. Karyanya; al-Khilafah al-Mulk.

Imam al-Din Ismail Ibnu Kasir.

Tokoh ini dilahirkan di Basrah pada tahun 700 H/1300 M. Guru utamanya adalah Burhan al Din al-Farazi, seorang tokoh pemuka mazhab Syafi'i. Namun banyak terpengaruh oleh pemikiran Ibnu Taimiyyah. Pada tahun 1345 M diangkat sebagai Khatib Masjid kota Miza. Beliau mengajar hadis pada tahun 1348 menggantikan gurunya al-Zahabi yang meninggal. Pada tahun 1366 M, dianugerahi gelar jabatan Imam dan guru besar tafsir di Masjid Negara. Beliau meninggal pada tahun 744 H/ 1373 M / 1373 M, dimakamkan di Shufiyyah, Damaskus di samping makam gurunya Ibnu Taimiyyah.

Imam al-Bukhari.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Mughirah bin Yazirab al-Bukhari, lahir pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H, Di Bukhara Asia Tenggara. Termasuk ulama hadis yang terkemuka karena dedikasinya terhadap hadis Nabi. Dengan cara mengumpulkan hadis meneliti matannya, meruntutkan sanadnya. Sekitar 800 ribu hadis setelah disaring di dalam kitab Shahih Bukhari kemudian hanya tersisa sekitar 7275 hadis dan setelah mengalami pengurangan maka hanya tinggal 2315 hadis. Beliau wafat pada tahun 256 H di Bukhara desa ertang wilayah Smarkand.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

LAMPIRAN 3 : CURICULUM VITAE

Riwayat Hidup

Nama : Fuad Isnandar

Tempat tanggal lahir : Sleman, 18 Juli 1982

Alamat : Cemoro, Jl. Gendol-Tempel, KM 3,2, Pondokrejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Nama Ayah : Parjimin

Nama Ibu : Sri Wahyuningsih

Riwayat Pendidikan

SD Negeri Mlesen : 1989 – 1994

MTs Negeri Tempel : 1994 – 1997

MAK Negeri (MAN Yogyakarta 1) : 1997 – 2000

Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2000

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)